



KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN
KAPALA DESA DEMPET
NOMOR 412.6 / 10 / III / Tahun 2025
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025



D E S A : DEMPET
KECAMATAN : DEMPET
KABUPATEN : DEMAK



KABUPATEN DEMAK
KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET
KECAMATAN DEMPET
NOMOR : 412.6 / 10 / III / 2025

TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PELAKSANAAN KEGIATAN DESA
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMA
TAHUN ANGGARAN 2025

KEPALA DESA DEMPET

Menimbang : a. bahwa untuk ketertiban dan kelancaran pelaksanaan kegiatan percepatan pembangunan Tahun 2025 maka perlu membentuk Tim Pelaksanaan Kegiatan Desa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, maka perlu menetapkan Keputusan Kepala Desa tentang Pembentukan Tim Pelaksana Kegiatan Desa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025.

Mengingat : 1. Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang – Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4587);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Desa;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Keuangan Desa;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Badan Permusyawatan Desa;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 7 Tahun 2020 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 1 Tahun 2020 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa;
11. Peraturan Bupati Demak Nomor 52 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Bupati Demak Nomor 6 Tahun 2020 Tentang Pedoman Pengelolaan Alokasi Dana Desa di Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2020;
12. Peraturan Daerah Kabupaten Demak Nomor 89 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 Tahun Anggaran 2025 ;
13. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 89 Tahun 2020 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa Bidang Infrastryktur di Kabupaten Demak;
14. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 59 Tahun 2022 tentang Tata Cara Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan, Pertanggungjawaban dan Pelaporan serta Monitoring dan Evaluasi Belanja Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa;
15. Peraturan Bupati Kabupaten Demak Nomor 60 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;
16. Peraturan Bupati Demak Nomor 32 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa;
17. Peraturan Desa Nomor 7 Tahun 2024 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2025.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Kegiatan Desa, Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tersebut dalam Lampiran 1, Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :
- a. melaksanakan persiapan pelaksanaan kegiatan.
 - b. melaksanakan kegiatan percepatan pembangunan sesuai pagu anggaran dan kegiatan dalam APBDesa, ADD dan DD
 - c. pelaksanaan kegiatan sesuai ketentuan peraturan perundangan undangan yang berlaku.
 - d. memberikan pertanggung jawaban penggunaan dana kepada Bendahara Desa, sesuai kegiatan tersebut.
 - e. melaporkan pelaksanaan kegiatan kepada Kepala Desa melalui Sekretaris Desa.
- KETIGA : Tim Pelaksana Kegiatan Desa sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU dalam melaksanakan tugasnya bertanggung jawab kepada Kepala Desa;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa di Desa Dempet Kecamatan Dempet Kabupaten Demak;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan;

Ditetapkan di Dempet
Pada tanggal 24 Maret 2025



TEMBUSAN: disampaikan Kepada Yth;

3. Bupati Demak.
4. Kepala Bapermas P2KB Kabupaten Demak
3. Kepala DINPUTARU Kab. Demak
4. Camat Dempet
5. Ketua BPD Desa DEMPET;
6. Arsip

LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DESA DEMPET

NOMOR : 412.6 / 10 /III / 2025

TANGGAL : 24 Maret 2025

**PEMBENTUKAN TIM PELAKSANA KEGIATAN DESA
DESA DEMPET KECAMATAN DEMPET KABUPATEN DEMAK
TAHUN ANGGARAN 2025**

NO	NAMA	UNSUR	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
1.	SUWONDO	KEPALA DESA	PENANGGUNG JAWAB
2.	SUTIKNO	KETUA LPMD	KETUA TPK
3.	HERI RAHARJO	PERANGKAT DESA	PELAKSANA KEGIATAN (PK)
4.	MUSTOPA	KETUA RW	TPK
5.	AGUS SETYAWAN	LPMD	TPK
6.	AENUR ROHMAN	PERANGKAT DESA	TPK

